



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Tegar Beriman Nomor 5, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

1. Rasikin Bin Ruswandi
2. Isah Alias Tisah Binti Nian

Susunan Sidang:

Wahyu Widuri, SH., MHum.....Sebagai Hakim;
Endang Purwaningsih, SH., MH.....Sebagai Panitera Pengganti;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Rasikin Bin Ruswandi
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 71 tahun/ 12 Oktober 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Kp. Cigarogol RT 001 RW 001 Desa Mekarsari
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : Isah Alias Tisah Binti Nian
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /10 Juli 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cigarogol RT 001 RW 001 Desa Mekarsari
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah itu Para Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melakukan tindak pidana berupa menempati tanah milik PT Borneo Daya tanpa izin dari PT Borneo Daya sehingga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan kalau 8 (delapan) barang bukti yang diajukan semuanya ada terlampir dalam berkas perkara, yang masing-masing berupa:

1. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
2. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pembentukan PT Borneo Daya Nomor 62 tanggal 5 Februari 1975;
3. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Borneo Daya Nomor 26 tanggal 6 April 2005 tentang penjualan/pengalihan saham-saham PT Borneo Daya;
4. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 18 tanggal 6 April 2005 tentang pergantian susunan Direksi PT Borneo Daya;
5. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan maksud dan tujuan perseroan PT Borneo Daya;
6. Fotocopy salinan dokumen warkah SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya yang terdiri dari:
 - Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 472/HGB/KWBPN/1998 tanggal 28 Juli 1998;
 - Buku Tanah Sertifikat SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
7. Salinan C Desa Mekarsari sesuai aslinya masing-masing C No. 814 atas nama Nian Bin Buang, C No. 2369 atas nama Nurmalih Muslimah;
8. Surat Keterangan hubah atas nama Nian kepada Sdri. Isah Binti Nian atas bidang tanah seluas 1.000 meterpersegi tercatat pada nomor C 2369 Persil 26 dan tanah seluas 1.600 meterpersegi di Persil 25 tanggal 17 Nopember 1994;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim menerangkan agar saksi-saksi tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

1. Zaenal Abidin, SH, lahir di Malang, tanggal 23 April 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal Pondok Arum Blok B.11/5 RT 04/02 Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, pekerjaan karyawan swasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Saksi tersebut memberikan keterangan yang sama pada pokoknya:

Apakah saksi yang melaporkan Para Terdakwa ke Polres Bogor?

Iya, benar, saya selaku legal officer dari PT Borneo Daya;

Terkait masalah apa?

Masalah menempati tanah milik PT Borneo Daya tanpa ijin dari PT Borneo Daya;

Dasar kepemilikan PT Borneo Daya ?

Ada, yaitu berdasarkan SHGB No. 48/Mekarsari;

Kapan dan dimana terjadinya?

Sekitar Januari tahun 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Saudara ceritakan kronologisnya?

Awalnya saat kami dari PT Borneo Daya hendak meratakan tanah untuk dibangun perumahan ternyata masih ada penghuninya yaitu Para Terdakwa, kemudian saya menegur Para Terdakwa mereka bersikukuh kalau tanah yang mereka tempati yang diatasnya berdiri rumah dan pekarangan itu milik mereka dasarnya hibah dari ayah Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian dengan menunjukkan surat hibah kepada kami dan mereka merasa belum pernah menjual tanah mereka tersebut kepada PT Borneo Daya, lalu kami langsung menemui kepala desa Mekarsari untuk menanyakan status tanah Para Terdakwa tersebut, dan dari pihak Desa saat itu memberi info kalau tanah di daerah yang ditempati oleh Para Terdakwa tersebut telah dilepas seluruhnya ke PT Borneo Daya luas kurang lebih 15.000 meterpersegi, sedangkan sesuai surat hibah yang ditunjukkan Para Terdakwa tersebut setelah dicek identitas tanah yang dihibahkan kepada Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian tersebut yaitu C 2369 persil 25 lokasinya tidak ada disitu sedangkan di buku Letter C tercatat C 2369 itu atas nama orang lain bukan atas nama Pak Nian dan bukan terletak di Persil 25 namun dipersil 33 sedangkan milik Pak Nian tersebut tercatat pada C 814 di persil 25 sudah dijual semuanya kurang lebih 4.000 meterpersegi kepada PT Borneo Daya tahun 1996;

Apakah kemudian saksi menemui Para Terdakwa dan menerangkan lagi?

Tidak, namun saya meminta bantuan dari pihak desa agar memediasi namun juga tidak berhasil;

Apa langkah saksi kemudian?

Saya menemui Para Terdakwa lagi mencoba berkomunikasi dan berencana untuk mengkomunikasikan dengan PT Borneo Daya agar direlokasi mengingat Para Terdakwa sudah tua kasihan kalau tidak punya tempat

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal atau mungkin dengan uang kerohiman yang rencananya akan kami ajukan sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berupa surat permohonan yang sudah ditandatangani para Terdakwa sebagai kompensasi namun belum sampai terlaksana ada ormas yang mendapat kuasa dari Terdakwa 1. Rasikin Bin Ruswandi yang mengirimkan surat somasi kepada PT Borneo Daya yang intinya tidak mau pindah dari lokasi dan akan melaporkan PT Borneo Daya dari situlah akhirnya pihak management memutuskan melaporkan Para Terdakwa ke Polres Bogor;

Sudah berapa lama Para Terdakwa menempati rumah tersebut?

Saya tidak tahu;

Dasar penerbitan SHGB No. 48/Mekarsari?

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1996 dari beberapa warga jumlah pastinya saya lupa, karena bukan saya yang mengurusnya saat itu, sebenarnya saat itu yang mengurus adalah PT Borneo Daya dengan management terdahulu yang kemudian diakuisisi sejak tahun 2000 sampai sekarang oleh PT Karya Makmur sehingga management dan asset-asetnya dimiliki oleh PT Karya Makmur akan tetapi namanya masih menggunakan nama PT Borneo Daya;

Tahun penerbitan SHGB No. 48/Mekarsari?

Tahun 1998;

Apakah saksi tidak meminta pengukuran ulang ke BPN?

Tidak, namun setelah saya lapor ke Polres Bogor sekitar tahun 2019 pihak Penyidik yang meminta BPN untuk melakukan pengukuran ulang atas data fisik obyek dari SHGB No. 48/Mekarsari tersebut;

Apakah ada warga lainnya yang menempati tanah seluas yang tercatat pada SHGB No. 48/Mekarsari tersebut?

Tidak ada hanya Para Terdakwa saja;

Adakah tanda dipintu masuk atau diberi batas yang mengelilingi tanah PT Borneo Daya?

Ada, dan sudah ada patok maupun pagar;

Siapakah yang membayar pajak tanah dari rumah yang ditempati para Terdakwa?

Setahu saya yang membayar dari pihak Kami dari PT Borneo Daya karena rumah yang ditempati para Terdakwa ada didalam hamparan tanah seluas kurang lebih 15.000 meterpersegi milik PT Borneo Daya;

Adakah saksi mengecek dari dokumen yang ada di PT Borneo Daya terkait ijin Para Terdakwa untuk menempati rumah di tanah PT Borneo Daya?

Tidak ada;

Saat dilokasi adakah penduduk lain selain Para Terdakwa yang tinggal dilokasi tersebut?

Halaman 4 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada hanya para terdakwa sendiri;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

2. H. Imron Rosadi, lahir di Bogor, tanggal 15 Januari 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Cipicung RT 015/006 Dea Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, pekerjaan Kepala Desa Mekarsari;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Saksi tersebut memberikan keterangan yang sama pada pokoknya:

Sejak kapan saksi menjabat sebagai kepala desa Mekarsari?

Kurang lebih sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

Apakah saksi mengetahui permasalahan antara Para Terdakwa dengan PT Borneo Daya?

Pastinya secara detail saya tidak tahu tapi menurut info dari staf saya ada masalah nyerobot tanah;

Apakah saksi pernah didatangi Para Terdakwa atau PT Borneo Daya terkait status tanah yang ditempati oleh Para Terdakwa?

Tidak pernah, hanya Polisi yang mendatangi saya meminta saya agar bersedia datang sebagai saksi terkait data tanah;

Apakah saksi selaku kepala desa pernah mengeluarkan surat keterangan terkait data fisik dari tanah yang ditempati Para Terdakwa?

Belum pernah, tetapi menurut info dari staf saya kalau kepala desa terdahulu yaitu Pak Djunaidi pernah mengeluarkan surat keterangan terkait masalah tanah itu;

Apakah saksi pernah melihat surat hibah dari Pak Nian ke Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian?

Tidak pernah;

Lalu apa pengetahuan saksi terkait masalah yang dihadapi Para Terdakwa?

Saya pernah dipanggil Penyidik Polres Bogor yang meminta agar menerangkan tanah pada C. 814 dan C. 2369;

Saksi terangkan menurut catatan di Kutipan Letter C Desa Mekarsari ?

Halaman 5 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut catatan di Kutipan Letter C Desa Mekarsari C. 814 dulunya tercatat milik Nian Bin Buang terletak di persil 25 seluas 4.160 meterpersegi kemudian dijual semuanya ke PT Borneo Daya ditahun 1996 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1996;

Apakah saksi mengetahui lokasinya?

Lokasi persisnya saya tidak tahu, yang pasti kalau persil 25 di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Bagaimana dengan C. 2369?

Kalau C. 2369 di Kutipan Letter C Desa Mekarsari dulunya tercatat atas nama Nurmali Muslimah seluas 400 meterpersegi terletak di Persil 33 yang asalnya beli dari Dono ditahun 1953 kemudian dijual oleh Nurmali Muslimah ke C 3777 tanggal 29 September 2003;

Jadi menurut catatan luas C. 2369 itu hanya 400 meterpersegi?

Iya benar;

Dan letaknya di persil 33?

Iya benar;

Selama ini catatan pajak di Kantor Desa siapa yang membayar pajak rumah dan tanah yang ditempati Para Terdakwa?

Saya tidak tahu;

Selaku Kepala Desa adakah saksi mencoba memediasi masalah antara Para Terdakwa dengan PT Borneo Daya?

Tidak pernah;

Kalau di Kutipan Letter C Desa Mekarsari adakah Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian tercatat sebagai salah satu pemilik tanah di Desa Mekarsari?

Pastinya saya tidak tahu namun menurut info dari staf kalau tidak ada tanah yang tercatat sebagai milik Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian dan tidak ada tanah yang dihibahkan dari Pak Nian ke Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan pada saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi terangkan riwayat C. 814 menurut catatan di Kutipan Letter C Desa Mekarsari ?

C. 814 dulunya tercatat milik Nian Bin Buang terletak di persil 25 seluas 4.160 meterpersegi kemudian dijual semuanya ke PT Borneo Daya ditahun 1996 berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1996;

Apakah saksi mengetahui lokasinya?

Lokasi persisnya saya tidak tahu, yang pasti kalau persil 25 di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Riwayat C. 2369?

Halaman 6 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 2369 dulunya tercatat atas nama Nurmali Muslimah seluas 400 meterpersegi terletak di Persil 33 yang asalnya beli dari Dono ditahun 1953 kemudian dijual oleh Nurmali Muslimah ke C 3777 tanggal 29 September 2003;

Letak Persil 33 di mana ?

Di Kp. Cigaronggol juga Desa Mekarsari;

Kalau PT Borneo Daya punya tanah di Mekarsari saksi tahu?

Iya, menurut info dari staf seperti itu;

Berapa luas yang dimiliki PT Borneo Daya di Desa Mekarsari?

Saya tidak tahu;

Di petak berapa tanah yang dimiliki oleh PT Borneo Daya?

Menurut info staf saya di petak 25;

Dasar surat kepemilikan PT Borneo Daya apa?

Sudah SHGB namun saya lupa nomornya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-3 di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

3. Upi Surasti, SH, lahir di Aceh, tanggal 7 Mei 1966, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, pekerjaan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya :

Apakah saksi membawa warkah dari SHGB No. 84/Mekarsari?

Iya benar;

SHGB No. 84/Mekarsari atas nama siapa?

PT Borneo Daya terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Ceritakan riwayat asal usul tanah yang tercatat pada SHGB No. 84/Mekarsari?

Berdasarkan Surat ukur Nomor : 38/Mekarsari/1998 tanggal 4 Agustus 1998 luas 15.063 meterpersegi, penerbitan Sertifikat tanggal 4 Agustus 1998 tercatat atas nama PT Borneo Daya diproses melalui pemberian hak berasal dari berkas tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No.

Halaman 7 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/HGB/KWBPBN/1998 tanggal 28 Juli 1998 dengan dasar Akta Pelepasan Hak;

Ada berapa Akta Pelepasan Hak?

Ada 23 buah, dengan nama penjual berbeda-beda;

Semuaya Akta Pelepasan Hak dibuat tahun berapa ?

Tahun 1996;

Kalau menurut warkah dari SHGB No. 84/Mekarsari adakah pernah beralih kepemilikan atau mungkin diagunkan?

Tidak pernah;

Dari data di warkah adalah pelepasan hak atas nama Pak Nian?

Iya ada, ada 5 kali pelepasan hak secara bertahap:

Bisa saksi terangkan detailnya?

Yang pertama seluas 350 meterpersegi, yang kedua seluas 895 meterpersegi, yang ketiga seluas 709 meterpersegi, yang keempat seluas 3.088 meterpersegi dan yang kelima seluas 809 meterpersegi jadi totalnya kurang lebih 5.000 meterpersegi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-4 di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

4. Andri, lahir di Bogor, tanggal 3 September 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, pekerjaan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menjawabnya sebagai berikut:

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini?

Saya pernah ditugaskan oleh kantor melakukan pengukuran yang dasarnya atas permintaan penyidik;

Kapan itu?

22 Agustus 2019;

Menurut surat tugas yang saksi terima saksi ditugaskan untuk melakukan pengukuran dimana?

Didaerah Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor diatas tanah milik PT Borneo Daya sesuai SHGB No. 84/Mekarsari;

Adakah hasil pengukuran saudara tuangkan dalam berita acara pengukuran?

Halaman 8 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iya benar dan sudah saya serahkan ke Penyidik;

Saat saksi melakukan pengukuran adakah saksi bertemu para Terdakwa?

Iya ada;

Saat dilokasi adakah penduduk lain selain Para Terdakwa yang tinggal dilokasi tersebut?

Tidak ada hanya para terdakwa sendiri;

Siapa saja yang hadir saat itu?

Penunjuk batas yaitu Terdakwa 1. pak Rasikin, dari kantor Desa pak nemet selaku kaur pemerintahan dan ada juga dari PT Borneo Daya yaitu Pak Wahyu;

Saksi melakukan pengukuran dari batas luar ?

Iya benar, saya menggunakan metode real time kinematic dengan menggunakan alat trimbel R10;

Lalu sesuai data fisik apakah rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa tersebut ada didalam atau diluar areal tanah milik PT Borneo Daya?

Ada didalam;

Menurut data fisik SHGB No. 84/Mekarsari berapa luas keseluruhan?

Kurang lebih 15.000 meterpersegi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Kemudian Hakim menyatakan selanjutnya keterangan Para Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa 1. Rasikin Bin Ruswandi, menjawabnya sebagai berikut:

Sejak kapan bapak menempati rumah tersebut?

Sudah lama, sekitar tahun 1994;

Itu rumah milik siapa?

Milik kami hibah dari mertua saya;

Apakah bapak pernah membayar pajak?

Tidak pernah;

Kenapa?

Karena tidak ada Surat pajaknya jadi saya tidak mau membayar pajak;

Kenapa bapak tidak menanyakan ke kantor desa mengenai surat pajaknya?

Sudah, tapi katanya petugas desa dibakar;

Apakah ada orang lain yang tinggal didekat rumah yang bapak tempati?

Tidak ada;

Halaman 9 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapan tidak ada tetangga?

Sudah lama saya lupa;

Kemana perginya tetangga bapak itu?

Sudah pada dijual semuanya ke PT Borneo Daya;

Selain surat hibah adakah bukti lainnya yang menunjukkan tanah yang bapak tempati adalah milik bapak dan ibu?

Tidak ada;

Apakah bapak mengetahui kalau tanah milik Pak Nian telah dijual semuanya ke PT Borneo Daya?

Setahu saya tidak semuanya tanah yang saya tempati itu belum dijual;

Apakah bapak pernah mengecek ke kantor desa mengenai tanah yang dihibahkan pak Nian ke isteri bapak tersebut?

Tidak pernah;

Dari keterangan saksi H. Imron Rosidi selaku kepala desa yang menerangkan kalau C. 2369 bukan milik pak Nian dan tidak terletak di persil 25 namun di persil 33 apakah sebelumnya Terdakwa sudah tahu?

Iya saya tahu;

Lalu kenapa ketika PT Borneo Daya mendatangi bapak agar pindah bapak menentanginya?

Karena setahu saya yang dijual lain tempat yang saya tempati itu seluas kurang lebih 2.000 meterpersegi itu belum pernah dijual oleh siapapun;

Adakah bapak dan ibu punya surat lain selain surat hibah tersebut?

Tidak ada;

Adakah yang akan Bapak sampaikan lagi dipersidangan ini?

Saya menyesal, saya mohon agar tidak dipenjara karena saya kalau disuruh pindah saya mau kemana lagi saya tidak punya uang;

Bapak pernah dihukum sebelumnya?

Tidak pernah;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa 1. Rasikin Bin Ruswandi sebagai berikut:

Terdakwa masih ingat ketika diperiksa Penyidik dari Polres Bogor?

Iya;

Bapak tidak pernah menjelaskan mengenai surat pajak dibakar?

Iya memang dibakar;

Ada saksi nya?

Tidak ada;

Isi dari berita acara pemeriksaan ketika di Kepolisian benar pak?

Benar;

Tidak ada paksaan dari kami?

Halaman 10 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada;

Surat hibah dibuat kapan?

Tanggal 17 Nopember 1994;

Dari siapa ke siapa?

Dari mertua saya ke isteri saya;

Identitas tanah yang dihibahkan Terdakwa masih ingat ?

Iya seluas kurang lebih 2.600 meterpersegi;

Tertulis di surat hibah C berapa?

C. 2369;

Persil berapa ?

Persil 25 dan persil 26;

Menurut data dari desa yang disampaikan oleh Kepala Desa Mekarsari yang tertuang pada surat keterangan ternyata C. 2369 tercatat atas nama Nurmali Muslimah bukan atas nama Pak Nian dan bukan di persil 25 atau persil 26 namun dipersil 33, apakah Terdakwa mengetahuinya?

Sekarang iya, tapi dulu saya pernah check kalau tanah mertua saya masih ada sisa kurang lebih 2.300 meterpersegi di persil 25 yang saya tempati kurang lebih 1.600 meterpersegi, tanah kosong kurang lebih 400 meterpersegi dan tanah untuk makam keluarga kurang lebih 200 meterpersegi;

Dari keterangan saksi kepala desa tadi Terdakwa sudah mengetahui kalau tanah yang dihibahkan oleh mertua Terdakwa tersebut bukan miliknya tapi milik orang lain?

Iya benar, saya sekarang tahu;

C. 2369 tercatat asalnya dari Nurmali Muslim H persil 33 luas 400 meterpersegi kemudian dijual ke C 3777 tanggal 29 September 2003 bukan milik Pak Nian apakah Terdakwa mengetahuinya?

Sekarang saya tahu dari awal setahu saya rumah yang saya tempati itu C. 2369;

Dari data warkah mertua Terdakwa punya tanah seluas kurang lebih 4.000 meterpersegi tercatat pada C 814 persil 25 seluas 4.000 meterpersegi yang sudah dijual oleh mertua Terdakwa dan isteri Terdakwa ke PT Borneo Daya?

Iya benar;

Dari data ada 5 (lima) kali transaksi selama tahun 1996?

Iya benar;

Yang pertama seluas 350 meterpersegi dijual oleh Terdakwa 2. Isah Alias Tisah, yang kedua seluas 895 meterpersegi dijual oleh Terdakwa 2. Isah Alias Tisah, yang ketiga seluas 709 meterpersegi dijual oleh Pak Nian, yang keempat seluas 3.088 meterpersegi dijual oleh Terdakwa 2. Isah Alias Tisah dan yang kelima seluas 809 meterpersegi dijual oleh Pak Nian mertua bapak, jadi totalnya kurang lebih 5.000 meterpersegi?

Betul, saat itu dipakai untuk operasi mertua saya;

Kalau ditotal luasnya yang dijual lebih dari 4.000 meterpersegi melebihi dari hak mertua Terdakwa ?

Halaman 11 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iya benar;

Karena sekarang Terdakwa sudah tahu menurut Terdakwa salah atau tidak menempati rumah tersebut?

Salah;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian, menjawabnya sebagai berikut:

Sejak kapan ibu menempati rumah tersebut?

Sudah lama, sekitar tahun 1994;

Itu rumah milik siapa?

Milik saya hibah dari ayah saya;

Apakah ibu atau bapak pernah membayar pajak?

Tidak pernah;

Kenapa?

Karena tidak ada tagihan Surat pajaknya jadi saya tidak mau membayar pajak;

Kenapa ibu tidak menanyakan ke kantor desa mengenai surat pajaknya?

Sudah, tapi katanya petugas desa dibakar;

Apakah ada orang lain yang tinggal didekat rumah yang bapak tempati?

Tidak ada;

Sejak kapan tidak ada tetangga?

Sudah lama saya lupa;

Kemana perginya tetangga bapak itu?

Sudah pada dijual semuanya ke PT Borneo Daya;

Selain surat hibah adakah bukti lainnya yang menunjukkan tanah yang bapak tempati adalah milik bapak dan ibu?

Tidak ada;

Apakah ibu mengetahui kalau tanah milik Pak Nian telah dijual semuanya ke PT Borneo Daya?

Setahu saya tidak semuanya tanah yang saya tempati itu belum dijual;

Apakah ibu pernah mengecek ke kantor desa mengenai tanah yang dihibahkan pak Nian ke isteri bapak tersebut?

Tidak pernah;

Dari keterangan saksi H. Imron Rosidi selaku kepala desa yang menerangkan kalau C. 2369 bukan milik pak Nian dan tidak terletak di persil 25 namun di persil 33 apakah sebelumnya ibu sudah tahu?

Iya saya tahu;

Apakah ibu tahu artinya kalau tanah yang dihibahkan oleh Pak Nian ke ibu tersebut dari awal bukan milik Pak Nian?

Iya saya tahu;

Lalu kenapa ketika PT Borneo Daya mendatangi ibu dan bapak agar pindah tapi bapak menentangnya?

Halaman 12 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena setahu saya yang dijual lain tempat yang saya tempati itu seluas kurang lebih 2.000 meterpersegi itu belum pernah dijual oleh siapapun dan setahu saya yang saya tempati itu C. 2369;

Adakah ibu punya surat lain selain surat hibah tersebut?

Tidak ada;

Adakah yang akan Ibu sampaikan lagi dipersidangan ini?

Saya menyesal, saya mohon agar tidak dipenjara karena saya kalau disuruh pindah saya mau kemana lagi saya tidak punya uang;

Ibu pernah dihukum sebelumnya?

Tidak pernah;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa 1. Isah Alias Tisah Bin Nian sebagai berikut:

Terdakwa masih ingat ketika diperiksa Penyidik dari Polres Bogor?

Iya;

Isi dari berita acara pemeriksaan ketika di Kepolisian benar pak?

Benar;

Tidak ada paksaan dari kami?

Tidak ada;

Surat hibah dibuat kapan?

Tanggal 17 Nopember 1994;

Dari siapa ke siapa?

Dari bapak saya ke saya;

Identitas tanah yang dihibahkan Terdakwa masih ingat ?

Iya seluas kurang lebih 2.600 meterpersegi;

Tertulis di surat hibah C berapa?

C. 2369;

Persil berapa ?

Persil 25 dan persil 26;

Menurut data dari desa yang disampaikan oleh Kepala Desa Mekarsari yang tertuang pada surat keterangan ternyata C. 2369 dari awal tercatat atas nama Nurmali Muslimah bukan atas nama Pak Nian dan bukan di persil 25 atau persil 26 namun dipersil 33, dan luasnya C 2369 tersebut hanya 400 meterpersegi apakah Terdakwa mengetahuinya?

Sekarang iya, tapi dulu saya pernah check kalau tanah bapak saya masih ada sisa kurang lebih 2.300 meterpersegi di persil 25 yang saya tempati kurang lebih 1.600 meterpersegi, tanah kosong kurang lebih 400 meterpersegi dan tanah untuk makam keluarga kurang lebih 200 meterpersegi;

C. 2369 tercatat asalnya dari Nurmali Muslim H persil 33 luas 400 meterpersegi kemudian dijual ke C 3777 tanggal 29 September 2003 bukan milik Pak Nian?

Halaman 13 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang saya tahu setahu saya rumah yang saya tempati itu C. 2369 dasar hibah;

Dari keterangan saksi kepala desa tadi Terdakwa sudah mengetahui kalau tanah yang dihibahkan oleh Pak Nian sesuai surat hibah ini bukan miliknya tapi milik orang lain?

Iya benar, saya sekarang tahu;

Dari data warkah mertua Terdakwa punya tanah seluas kurang lebih 4.000 meterpersegi tercatat pada C 814 persil 25 seluas 4.000 meterpersegi yang sudah dijual oleh mertua Terdakwa dan isteri Terdakwa ke PT Borneo Daya?

Iya benar;

Dari data ada 5 (lima) kali transaksi selama tahun 1996?

Iya benar;

Yang pertama seluas 350 meterpersegi dijual oleh Terdakwa 2. Isah Alias Tisah, yang kedua seluas 895 meterpersegi dijual oleh Terdakwa 2. Isah Alias Tisah, yang ketiga seluas 709 meterpersegi dijual oleh Pak Nian, yang keempat seluas 3.088 meterpersegi dijual oleh Terdakwa 2. Isah Alias Tisah dan yang kelima seluas 809 meterpersegi dijual oleh Pak Nian jadi totalnya kurang lebih 5.000 meterpersegi?

Betul, saat itu dipakai untuk operasi bapak saya;

Kalau ditotal luasnya yang dijual lebih dari 4.000 meterpersegi melebihi dari hak Terdakwa ?

Iya benar;

Karena sekarang Terdakwa sudah tahu menurut Terdakwa salah atau tidak menempati rumah tersebut?

Salah;

Untuk itu Hakim menerangkan sekalipun Para Terdakwa tidak disumpah namun Para Terdakwa agar memberikan keterangan yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menjawabnya sebagai berikut:

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasikin Bin Ruswandi
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 71 tahun/ 12 Oktober 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Kp. Cigarogol RT 001 RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Halaman 14 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama lengkap : Isah Alias Tisah Binti Nian
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /10 Juli 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cigarogol RT 001 RW 001 Desa Mekarsari
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar tidak dipenjara, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan pada pokoknya karena diduga melakukan tindak pidana berupa menempati tanah milik PT Borneo Daya tanpa ijin dari PT Borneo Daya sehingga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Zaenal Abidin, SH, 2. Saksi H. Imron Rosidi, 3. Saksi Upi Surasti, SH dan 4. Saksi Andri dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
2. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pembentukan PT Borneo Daya Nomor 62 tanggal 5 Februari 1975;
3. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Borneo Daya Nomor 26 tanggal 6 April 2005 tentang penjualan/pengalihan saham-saham PT Borneo Daya;
4. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 18 tanggal 6 April 2005 tentang pergantian susunan Direksi PT Borneo Daya;
5. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan maksud dan tujuan perseroan PT Borneo Daya;
6. Fotocopy salinan dokumen warkah SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya yang terdiri dari:
 - Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 472/HGB/KWBPN/1998 tanggal 28 Juli 1998;
 - Buku Tanah Sertifikat SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;

Halaman 15 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan C Desa Mekarsari sesuai aslinya masing-masing C No. 814 atas nama Nian Bin Buang, C No. 2369 atas nama Nurmalih Muslimah;
8. Surat Keterangan hubah atas nama Nian kepada Sdri. Isah Binti Nian atas bidang tanah seluas 1.000 meterpersegi tercatat pada nomor C 2369 Persil 26 dan tanah seluas 1.600 meterpersegi di Persil 25 tanggal 17 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa sejak kurang lebih tahun 1994 Para Terdakwa tinggal bersama Pak Nian di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor berdasarkan C. 814 yang awalnya tercatat pada C. 814 persil 25 atas nama Nian Bin Buang diatas tanah seluas 4.160 meterpersegi ;
- Bahwa tahun 1996 tanah milik Pak Nian yang tercatat pada C. 814 persil 25 atas nama Nian Bin Buang diatas tanah seluas 4.160 meterpersegi tersebut telah dijual oleh Pak Nian dan Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian ke PT Borneo Daya berdasarkan Akta Pelepasan Hak;
- Bahwa kemudian tahun 1998 telah terbit SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
- Bahwa setelah dijual, Para Terdakwa masih menempati rumah yang berada di tanah yang telah dijual tersebut sampai sekarang tanpa ijin dari PT Borneo Daya sebagai pemiliknya;
- Bahwa sesuai Kutipan Letter Desa Mekarsari C. 2369 tercatat asalnya dari Nurmalih Muslim H persil 33 luas 400 meterpersegi kemudian dijual ke C 3777 tanggal 29 September 2003;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
 2. Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa 1. Rasikin Bin Ruswandi dan Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian, selengkapnyanya sama yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian masing-masing elemen unsur kedua menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya sebagai berikut:

Angka 1 : tanah ialah

- a. Tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Angka 2 : yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam jika mengenai tanah yang termaksud dalam :

- 1.a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;

Halaman 16 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;
Angka 3 : memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: sejak kurang lebih tahun 1994 Para Terdakwa tinggal bersama Pak Nian di Kp. Cigarogol Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor berdasarkan C. 814 yang awalnya tercatat pada C. 814 persil 25 atas nama Nian Bin Buang diatas tanah seluas 4.160 meterpersegi, kemudian tahun 1996 tanah milik Pak Nian yang tercatat pada C. 814 persil 25 atas nama Nian Bin Buang diatas tanah seluas 4.160 meterpersegi tersebut telah dijual oleh Pak Nian dan Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian ke PT Borneo Daya berdasarkan Akta Pelepasan kemudian tahun 1998 telah terbit SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;

Menimbang, bahwa setelah dijual, Para Terdakwa masih menempati rumah yang berada di tanah yang telah dijual tersebut sampai sekarang tanpa ijin dari PT Borneo Daya sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdalih menempati tanah tersebut berdasarkan surat hibah yang isinya tanah tersebut tercatat pada C. 2369 milik P. Nian faktanya sesuai Kutipan Letter Desa Mekarsari C. 2369 tercatat asalnya dari Nurmalih Muslim H persil 33 luas 400 meterpersegi kemudian dijual ke C 3777 tanggal 29 September 2003 bukan atas nama Pak Nian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yaitu maksimal 3 (tiga) bulan maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
2. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pembentukan PT Borneo Daya Nomor 62 tanggal 5 Februari 1975;
3. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Borneo Daya Nomor 26 tanggal 6 April 2005 tentang penjualan/pengalihan saham-saham PT Borneo Daya;
4. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 18 tanggal 6 April 2005 tentang pergantian susunan Direksi PT Borneo Daya;
5. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan maksud dan tujuan perseroan PT Borneo Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy salinan dokumen warkah SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya yang terdiri dari:
 - Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 472/HGB/KWBPN/1998 tanggal 28 Juli 1998;
 - Buku Tanah Sertifikat SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
7. Salinan C Desa Mekarsari sesuai aslinya masing-masing C No. 814 atas nama Nian Bin Buang, C No. 2369 atas nama Nurmaliyah Muslimah;
8. Surat Keterangan hubah atas nama Nian kepada Sdri. Isah Binti Nian atas bidang tanah seluas 1.000 meterpersegi tercatat pada nomor C 2369 Persil 26 dan tanah seluas 1.600 meterpersegi di Persil 25 tanggal 17 Nopember 1994;

Hakim menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa kurang kooperatif dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, KUHAP dan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rasikin Bin Ruswandi dan Terdakwa 2. Isah Alias Tisah Bin Nian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
 - Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pembentukan PT Borneo Daya Nomor 62 tanggal 5 Februari 1975;
 - Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Borneo Daya Nomor 26 tanggal 6 April 2005 tentang penjualan/pengalihan saham-saham PT Borneo Daya;
 - Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 18 tanggal 6 April 2005 tentang pergantian susunan Direksi PT Borneo Daya;
 - Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) buah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Boneo Daya Nomor 21 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan maksud dan tujuan perseroan PT Borneo Daya;

Halaman 18 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy salinan dokumen warkah SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya yang terdiri dari:
 - Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 472/HGB/KWBPN/1998 tanggal 28 Juli 1998;
 - Buku Tanah Sertifikat SHGB No. 48/Mekarsari atas nama PT Borneo Daya;
 - Salinan C Desa Mekarsari sesuai aslinya masing-masing C No. 814 atas nama Nian Bin Buang, C No. 2369 atas nama Nurmali Muslimah;
 - Surat Keterangan hubah atas nama Nian kepada Sdri. Isah Binti Nian atas bidang tanah seluas 1.000 meterpersegi tercatat pada nomor C 2369 Persil 26 dan tanah seluas 1.600 meterpersegi di Persil 25 tanggal 17 Nopember 1994;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penyidik tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Purwaningsih, SH., MH

Wahyu Widuri, SH., MHum

Halaman 19 Catatan Persidangan Nomor 185/Pid.C/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)